

Edisi Revisi

Rencana Strategis 2015-2019



**Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Kampus Kementerian Pertanian RI
Gedung A, Ruang 412 - 417
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550
Kotak Pos 83/12001/kbypm

Telp. : (021) 7890625, 7804156 (L)
7804116, 7806131 Ext. 2412, 2409
Fax. : (021) 7890625

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : B.637/Kpts/HK160/A.1/5/2018

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PERENCANAAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4935/Kpts/RC.020/12/2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42614);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.090/ 3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/RC.020/12/2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4935/Kpts/RC.020/12/2016 tentang Rencana Strategis Sekteratriat Jenderal Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekeretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Biro Perencanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Perencanaan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja dan kerangka pendanaan.
- KETIGA : Renstra Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai acuan dokumen perencanaan tahunan dan dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan.

- KEEMPAT : Terhadap pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- KELIMA : Pada saat keputusan Kepala Biro Perencanaan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.1683A/Kpts/HK160/A.1/12/2016 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Mei 2018

Kepala Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP. 196405211990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Para Kepala Bagian lingkup Biro Perencanaan
3. Para Kepala Sub Bagian lingkup Biro Perencanaan



DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Biro Perencanaan	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan.....	5
D. Capaian Kinerja Biro Perencanaan	
Tahun 2010-2014.....	11
E. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan.....	24
F. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan	
Tahun 2015	27
Bab II Visi, Misi dan Tujuan Biro Perencanaan	
Tahun 2015-2019.....	33
A. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal	
Tahun 2015-2019.....	34
B. Visi, dan Misi Biro Perencanaan	
Tahun 2015-2019.....	35
C. Tujuan	35
D. Sasaran Kegiatan	36
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi	
dan Kelembagaan Biro Perencanaan	
Tahun 2015-2019.....	39





A.	Arah Kebijakan.....	40
B.	Strategi	40
C.	Kerangka Regulasi.....	41
D.	Kerangka Kelembagaan	41
Bab IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	43
A	Target Kinerja.....	44
B.	Kerangka Pendanaan	47
Bab V	Penutup	49





DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2010-2014	12
Tabel 2.	Buku/Dokumen Yang Dipublikasikan	13
Tabel 3.	Tujuan dan Indikator Tujuan	36
Tabel 4.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	56
Tabel 5.	Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Biro Perencanaan 2015-2018	44
Tabel 6.	Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Biro Perencanaan 2018-2019	45





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan	5
Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010-2014	24
Gambar 3. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2015	25
Gambar 4. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2010-2014	26
Gambar 5. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2015	26
Gambar 6. Sebaran Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Bidang Penugasan Tahun 2010-2014	27



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : B.637/Kpts/HK160/A.1/5/2018
TANGGAL 9 MEI 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015-2019



KEMENTERIAN PERTANIAN



BAB I

PENDAHULUAN






A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung pelaksanaan layanan internal di Biro Perencanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Fungsi Renstra K/L sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga/Negara (RKA-KL). Renja K/L dan RKA-KL ini merupakan lampiran Nota Keuangan untuk mengantarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) yang disampaikan oleh Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan di depan DPR-RI pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga dan SKPD wajib menyusun Rencana Strategis sebagai landasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi





keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Selama periode tahun 2010–2014 Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010–2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, maka Rencana Strategis Biro Perencanaan memiliki peran dan fungsi yang tak kalah penting. Sesuai dengan amanat Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), maka Renstra Biro Perencanaan memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, Renstra Biro Perencanaan tahun 2010-2014 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, RKA-KL, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan setiap tahunnya selama periode tahun 2010-2014.

Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dipandang perlu melaksanakan revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan.

B. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di






Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat bagian, 12 sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: (1) Bagian Perencanaan Wilayah, meliputi (i) Subbagian Wilayah I; (ii) Subbagian Wilayah II; dan (iii) Subbagian Wilayah III, (2) Bagian Kebijakan dan Program, meliputi (i) Subbagian Kebijakan; (i) Subbagian Program; dan (iii) Subbagian Analisis Data; (3) Bagian Anggaran, meliputi (i) Subbagian Anggaran I; (ii) Subbagian Anggaran II; dan (iii) Subbagian Tata Usaha Biro; (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi (i) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I; (ii) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; dan (iii) Subbagian Bahan Koordinasi; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan

C. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
- penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;



- c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.


Berdasarkan struktur organisasinya, Biro Perencanaan memiliki 4 (empat) bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan Wilayah

Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri;
- c. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).





Bagian Perencanaan Wilayah terdiri atas: (a.) Subbagian Wilayah I, Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; (b.) Subbagian Wilayah II, Subbagian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri serta pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan (c.) Subbagian Wilayah III, Subbagian Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

2 Tugas dan Fungsi Bagian Kebijakan dan Program

Bagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan penyusunan program pembangunan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kebijakan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral;
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan
- c. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Bagian Penyusunan Kebijakan dan Program terdiri atas: (a.) Subbagian Kebijakan, Subbagian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan





kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral; (b.) Subbagian Program, Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan (c.) Subbagian Analisis Data, Subbagian Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.


3. Tugas dan Fungsi Bagian Anggaran

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Bagian Anggaran terdiri atas: (a.) Subbagian Anggaran I, Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan





dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan; (b.) Subbagian Anggaran II, Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan (c.) Subbagian Tata Usaha Biro, Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

4. Tugas dan Fungsi Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan;
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan
- c. pengumpulan dan penyusunan bahan untuk rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, dan DPD, rapat koordinasi dan terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.





Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: (a.) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; (b.) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan (c.) Subbagian Bahan Koordinasi, Subbagian Bahan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

5. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencanaan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Perencanaan. Kepala Biro Perencanaan menempatkan pejabat fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.





D. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2010-2014

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2010-2014 maka ditetapkan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Kementerian Pertanian. Pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana hal tersebut tercermin dari target 162 dokumen dan 173 laporan yang semuanya telah terealisasi 100% atau terkategori berhasil, yaitu: 1) Dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah; (2) Dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; (3) Laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro; dan (4) Laporan pelaksanaan kinerja. Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan 2010-2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen						Total			Capaian (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi*			
Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik.	1	Dokumen Kebijakan, Program dan Wilayah	13	12	12	15	15	67	67	100	
		Realisasi	13	12	12	15	15	67	67		
	2	Dokumen Anggaran	19	21	21	17	17	95	95	100	
		Realisasi	19	21	21	17	17	95	95		
	3	Laporan Pemantauan dan Evaluasi serta Ketatausahaan Biro Perencanaan	14	28	28	20	20	110	110	100	
		Realisasi	14	28	28	20	20	110	110		
4	Laporan Kinerja Kementerian Pertanian	7	13	13	15	15	63	63	100		
	Realisasi	7	13	13	15	15	63	63			





1. Dokumen dan Laporan Biro Perencanaan Tahun 2010-2014

Sesuai dengan tugas pokok Biro Perencanaan, yaitu menyiapkan rumusan kebijakan pembangunan pertanian, rencana anggaran Kementerian Pertanian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta melaksanakan administrasi penatausahaan Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan telah menerbitkan output buku yang dipublikasikan selama tahun 2010 s/d 2014 adapun yang dipublikasikan oleh Biro Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Buku/Dokumen Yang Dipublikasikan

No.	Unit Kerja	Judul Buku / Dokumen	
1	Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah	1	Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 Kementerian Pertanian: Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan, Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan.
		2	Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Tahunan Kementerian Pertanian
		3	Rencana Kerja dan Tahunan Sekretariat Jenderal
		4	Standar Baku Indikator Kinerja Kementerian Pertanian
		5	Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender Sektor Pertanian
		6	Penanganan Dampak Perubahan Iklim
		7	Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2012-2014
		8	Grand Design Ketenagakerjaan Sektor Pertanian 2015-2019
		9	Perencanaan, Pemetaan dan Data Pewilayahan Komoditas Strategis Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian






No.	Unit Kerja	Judul Buku / Dokumen	
2	Bagian Penyusunan Anggaran	1	Pedoman Pengelolaan Anggaran
		2	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pertanian
		3	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
		4	Pedoman Umum Bantuan Sosial
3	Bagian Monitoring dan Evaluasi	1	Evaluasi Pembangunan Pertanian Program Kegiatan dan Anggaran
		2	Dana Alokasi Khusus
		3	Success Story Kementerian Pertanian 2010-2014
4	Bagian Pelaporan	1	Laporan Kinerja Kementerian Pertanian
		2	LAKIP Kementerian Pertanian

Untuk menghasilkan dokumen-dokumen tersebut, maka Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan-kegiatan di setiap bagian sebagai berikut :

- a Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah menghasilkan:
 - 1) Dokumen Database dan Data Hasil Analisa Pendukung Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Database Kebijakan dan Program, Data Sistem Online dan Komoditas Unggulan).
 - 2) Dokumen Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan 2010-2014, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Pemerintah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian, Musrenbangda dan Rapat Daerah, Apresiasi Perencana Pembangunan Regional, dan Trilateral Meeting Pagu Indikatif).



- 
- 3) Dokumen Standar Baku Indikator Kinerja Kementerian Pertanian.
 - 4) Dokumen Rencana Jangka Panjang Pembangunan Pertanian (Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pembangunan Pertanian Terpadu).
 - 5) Dokumen Koordinasi Program Pembangunan Pertanian (Pengarusutamaan Gender, Ketenagakerjaan dan Dampak Perubahan Iklim).
 - 6) Dokumen Model-Model Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Kajian Strategi Pengembangan Industri Peternakan, Model Instrumen Komoditas Strategis Nasional Tingkat Kab/Kota, Kajian Analisis Sosial Ekonomi Mendukung Kawasan Pengembangan Sentra Produksi).
 - 7) Dokumen Perencanaan Perwilayahan Komoditas Strategis 2011 (Dukungan Perencanaan Wilayah dalam Pengembangan Komoditas Strategis (Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Ternak dan Sentra Produksi Hortikultura, dan Analisis Perencanaan Wilayah Basis Pembangunan Pertanian (Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SSA) Komoditas Pangan Strategis dan Komoditas Sapi, Pemetaan Pewilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan Kawasan Sentra Produksi, dan Penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian).

b. Penyusunan Anggaran menghasilkan:

- 1) Dokumen Perencanaan Anggaran Kementerian Pertanian (Rapat Regional dan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian).
- 2) Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran (Koordinasi dan Penyusunan Rancangan APBN dan APBN-P, RKA-KL Lingkup






Kementerian Pertanian, Hasil Revisi DIPA, POK, Pemanfaatan PNBPN Lingkup Kementerian Pertanian, Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian, dan Penyusunan Nota Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian serta Penyusunan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pertanian).

- 3) Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Identifikasi, Pembinaan, Validasi Data dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian, serta Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.
- 4) Dokumen Rekapitulasi Data Base Satker DIPA Anggaran Pembangunan Pertanian.
- 5) Dokumen Pedoman Umum Bantuan Sosial, dan Pedoman Umum Program, Kegiatan dan Anggaran.

c. Pemantauan dan Evaluasi menghasilkan:

- 1) Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian (Kinerja dan Kebijakan Program/Kegiatan dan Kegiatan Utama/Strategis, Implementasi 7 Gema Revitalisasi Kaitannya dengan 4 Target Sukses Lingkup Kementerian Pertanian, Bansos Kementerian Pertanian, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemanfaatan Subsidi Pupuk dan Benih, Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan, Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor Pertanian, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).
- 2) Laporan Hasil Penyempurnaan dan pemantapan software aplikasi, sosialisasi dan TOT SIMONEV.
- 3) Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian (Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Pembangunan





Pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan Pertanian, Kegiatan Utama Kementerian Pertanian, Midterm Program dan Target Pembangunan Pertanian 2010-2014, DAK Bidang Pertanian dan Lembaga Keuangan Mikro Pertanian, Pelaksanaan Kegiatan/Program Tingkat Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT), berdasarkan PP 39/2006, Kegiatan Berbasis Gender).

- 4) Laporan Hasil Telaah Sistem Perbenihan dan Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi.

d. Kinerja Pelaporan menghasilkan:

- 1) Laporan Hasil Penyusunan Data Pertanian (Database Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas, Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian, dan Analisis Data-Data Pertanian Terkini)
- 2) Laporan Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas).
- 3) Laporan Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).
- 4) Laporan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim.
- 5) Laporan Penyusunan Bahan Keynote Speaker.
- 6) Laporan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden.
- 7) Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Perwilayahan Komoditas.
- 8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat






Jenderal dan Biro Perencanaan).

- 9) Laporan Kinerja Kementerian Pertanian (Kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).
- 10) Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).
- 11) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP).
- 12) Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan.
- 13) Laporan Dukungan Kementerian Pertanian dalam Pelaksanaan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

e. Ketatausahaan menghasilkan:

- 1) Laporan Pelayanan Penyelenggaraan Ketatausahaan (Evaluasi SOP, Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai Biro Perencanaan)
- 2) Laporan SAI: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker Biro Perencanaan.
- 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan (Laporan Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) lingkup Biro Perencanaan, Kegiatan BMN dan SAK, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pembinaan Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Penilaian Budaya Kerja, Penyebaran Informasi).
- 4) Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi





keuangan kegiatan di Biro Perencanaan

- 5) Laporan Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana (Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana, Layanan Peningkatan Kapasitas Fungsional Perencana, dan Peningkatan Kualitas SDM Staf Biro Perencanaan).

2. Kebijakan Regulasi

Biro Perencanaan sudah mengeluarkan beberapa ketentuan dan batasan atau rambu-rambu tertentu dalam mencapai hasil (outcome) yang diharapkan, meliputi:

- a. Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/1/2010, tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010
- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2010, tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/9/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 66/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
- e. Peraturan Menteri Pertanian No. 92/Permentan-OT.140/12/2011, tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
- f. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012
- g. Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014





- h. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
- i. Peraturan Menteri Pertanian No. 5/Permentan/OT.140/1/2013, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013
- j. Peraturan Menteri Pertanian RI, No. 14/Permentan/OT.140/3 /2013, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning
- k. Peraturan Menteri Pertanian No.127/PermentanOT.140/12/2013, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2014
- l. Peraturan Menteri Pertanian No. 129/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014
- m. Peraturan Menteri Pertanian RI, No. 135/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- n. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 41/Permentan/OT.140/3/2014, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning
- o. Permentan Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015
- p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian RI Tahun 2015





3. Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2010-2014

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan, selama rentang waktu 2010-2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 205.964.678.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 168.434.944.402,- (81.77%). Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan di empat bagian. Adapun rincian alokasi anggaran di masing-masing bagian dapat dilihat pada Lampiran 1.

4. Kerjasama dengan Instansi Lain

Dalam rangka mendukung kelancaran melakukan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan juga bekerjasama dengan instansi lain diluar Kementerian Pertanian, antara lain :

- a. dengan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini berkenaan dengan penentuan kebijakan, program dan penganggaran Kementerian Pertanian. Selain itu kerjasama dengan DPR juga membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian Negara/lembaga dalam kurun waktu satu tahun.
- b. dengan BAPPENAS, secara reguler Biro Perencanaan mengadakan konsultasi dan koordinasi, demikian juga dalam hal pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN), baik dari segi pelaksanaan, evaluasi dan perpanjangan kegiatan PHLN.
- c. dengan Kementerian Keuangan, berkenaan dengan RAPBN (Rencana Anggaran dan Belanja Negara) yang selanjutnya disahkan dengan DPR. Sesuai amanat pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/






Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun harus berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sedangkan dasar penyusunan RKA-KL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.

- d. dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- e. dengan TNI AD, melalui kegiatan TNI AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) dan kegiatan dukungan Kementerian Pertanian pada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pada kegiatan TMKP, TNI AD berperan memberikan dorongan dan membantu petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian, seperti tanam serempak, pemberantasan hama dan penyakit dilapangan, cetak sawah, dan perbaikan jaringan irigasi. Pada kegiatan TMMD, Kementerian Pertanian memberikan bantuan bibit tanaman buah-buahan kepada masyarakat di desa lokasi TMMD sebagai bentuk kontribusi dukungan pada program TMMD.
- f. dengan Badan Pusat Statistik, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap data luas lahan pertanian, data komoditas unggulan masing-masing wilayah diseluruh indonesia sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk penyusunan kebijakan pembangunan pertanian.
- g. dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait peningkatan efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang pertanian, terutama dalam hal mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan PUG sebagai strategi dan program pembangunan di bidang pertanian.



- 
- h. dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini melakukan koordinasi antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang harus diposisikan sebagai bagian integral dalam kebijakan pembangunan pertanian.
 - i. dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan melakukan sejumlah kebijakan dan program-program percepatan pengelolaan dan pembangunan perbatasan Negara, sehingga dapat memperkuat fungsi integrasi dan sinergitas kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan dilapangan.
 - j. dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal mengidentifikasi kondisi tenaga kerja sektor pertanian, menyusun rencana kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian, dan merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi ketenagakerjaan pertanian.
 - k. dengan Perguruan Tinggi, berkenaan dengan tujuan mempertajam analisis perencanaan, identifikasi potensi sumberdaya pertanian, dan penyusunan rancangan pembangunan pertanian kedepan, dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi guna mendapat masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan pertanian. Selama ini Perguruan Tinggi yang pernah bekerjasama dengan Biro Perencanaan diantaranya Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada dll.
 - l. dengan Instansi Internal Lingkup Kementerian Pertanian, hal ini berkenaan dengan Tupoksi Biro Perencanaan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010) diantaranya adalah penyiapan perumusan kebijakan dan perumusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian serta pengelolaan tata usaha dan pembinaan kearsipan Kementerian.






- m. dengan Kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Kabinet Bersatu Jilid II.

E. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan

Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di Biro Perencanaan pada tahun 2014 mencapai 107 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka tingkat pendidikan S1 keatas mencapai 85 % dari total pegawai di tahun 2014, meningkat dibanding pada tahun 2010 yang hanya mencapai 77 persen dari total pegawai yang ada. Komposisi yang meningkat cukup besar adalah pegawai yang berpendidikan S2 yang pada tahun 2010 sebanyak 14 orang, maka pada tahun 2014 sebanyak 25 orang (Gambar 2).




Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010-2014






Sedangkan pada tahun 2015 seperti gambar berikut ini :




Gambar 3. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2015

Sedangkan bila dilihat berdasarkan golongan ruang, maka komposisi pegawai Biro Perencanaan semakin meningkat pada golongan IV, sebaliknya pada golongan III mengalami penurunan. Hal ini karena adanya kenaikan pangkat pegawai dari golongan III menjadi golongan IV atau memasuki purnabakti.






Gambar 4. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2010-2014



Gambar 5. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2015



Bila dilihat berdasarkan bidang penugasan, sebaran antar bidang hampir merata kecuali di Bagian Pemantauan dan Evaluasi. Sekitar 33 % pegawai Biro Perencanaan dimasukkan dalam Bagian Pemantauan dan Evaluasi, dimana di dalamnya terdapat subbagian Tata Usaha. Secara rata-rata jumlah pegawai mengalami penurunan di tiap bagian. Namun pada kelompok jabatan fungsional mengalami kenaikan terutama di tahun 2013 (Gambar 6).



Gambar 6. Sebaran Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Bidang Penugasan tahun 2010-2014

F. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan adalah perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan



Kementerian Pertanian yang berkualitas baik.

Biro Perencanaan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan. Terdapat 3 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan. Indikator tersebut adalah: Nilai AKIP Sekretariat Jenderal, Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan dan Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82 dan realisasi mempunyai nilai 86,91 dan kemajuan pelaksanaan 105,98 %.


Itjen melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Setjen yaitu Biro Umum dan Humas, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum dan Informasi Publik serta Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Setjen adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan.
- b. Kegiatan Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019.
- c. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015



- 
- d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016
 - e. Penyusunan Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 2015-2019
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2015
 - g. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal
 - h. Koordinasi serta peningkatan kapasitas penyusun Laporan Kinerja Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkup Kementerian Pertanian,
 - i. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014.


2. Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa banyak revisi yang dilakukan. Semakin sedikit revisi anggaran semakin tepat perencanaannya. Hingga akhir triwulan IV telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 3 kali. Jumlah revisi tersebut merupakan akumulasi dari revisi triwulan I, II dan III.

Revisi DIPA yang dilakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, berdasar pada:

- a. Surat Menteri Keuangan No. S-794/ MK.02/ 2014 tanggal 1 Desember 2014, sebagai tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering Kementerian/Lembaga TA. 2015 dan refocusing belanja untuk mendukung Upsus Swasembada Pangan Padi, Jagung, dan Kedelai. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp51.587.600.000,- bertambah Rp 71.587.600.000,-



- 
- b. Surat Menteri Keuangan No. S-18/MK.02/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2015. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp. 71.587.600.000,-berkurang menjadi Rp63.587.600.000,-
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 70%. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp. 63.587.600.000,- kembali berkurang menjadi Rp. 59.587.600.000,-

Pada Tahun 2015 ini, telah keluar beberapa peraturan-peraturan baru yang juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran sehingga perlunya dilakukan revisi DIPA. Peraturan-peraturan tersebut adanya kebijakan yang terkait dengan proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya: 1) PMK No: -798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, dan 2) PMK No: 140/PMK/ 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015.

Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyusunan APBN-P 2015 Lingkup Kementan
- b. Koordinasi dan Penelitian RKA-KL Kementan TA 2016 Mendukung PJK
- c. Penyusunan Rancangan APBN Pagu Anggaran Lingkup Kementan Tahun
- d. Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2015
- e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2016 dan Rakersus.



3. Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai Feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang berjalan.

Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, tercapai 100% (sebanyak 6 rekomendasi), yakni:

- a. Merekomendasikan kepada Ditjen Perkebunan untuk memberikan bantuan peralatan berupa alat/mesin penebang tebu agar panen tebu tidak terlambat;
- b. Merekomendasikan kepada Ditjen Tanaman Pangan agar Program SL-PTT yang sudah berakhir, segera ditindaklanjuti dengan Program GP-PTT;
- c. Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Inseminasi Buatan (IB), termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku yang merupakan kegiatan prioritas pada Tahun 2015;
- d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menginstruksikan kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu Dinas Peternakan Provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyidikan, pengujian dan pengobatan/ pemberantasan penyakit pada kelompok peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan;
- e. Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang semula berjumlah 500 SPR menjadi 50 SPR (sebagai pilot project). Hal ini karena kegiatan tersebut bersifat jangka panjang sehingga harus dijabarkan lagi dalam tahapan setiap tahun dengan sasaran yang terukur





dan jelas serta memperhatikan realitas sosial budaya masyarakat;

- f. Merekomendasikan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terkait perbaikan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dengan mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis internet yang memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat pusat hingga ke level desa





BAB II

VISI, MISI, dan TUJUAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019





A. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, Tahun 2015-2019

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan Visi 2015-2019 yaitu: Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Adminstratif Kementerian.

Kredibel mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bisa diandalkan dan dipercaya dalam memberikan dukungan pelayanan manajemen dan administratif bagi semua unit di lingkungan Kementerian Pertanian.

Akuntabel berarti bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyusun kegiatan dan anggarannya berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai asas keterbukaan.

Profesional mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, menguasai bidangnya, memiliki integritas dan ditunjang dengan sarana dan parasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah:

1. Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada unit kerja lain haruslah mampu menciptakan organisasi yang berorientasi kepada kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki





kemampuan, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi dalam bekerja.

B. Visi, dan Misi Biro Perencanaan, Tahun 2015-2019

Untuk mendukung visi misi Sekretariat Jenderal maka Biro Perencanaan menetapkan visi : Menjadi biro yang handal dan profesional di bidang perencanaan guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban Biro Perencanaan adalah :

1. Terkoordinasinya perencanaan wilayah, kebijakan, program dan anggaran Kementerian Pertanian.
2. Terkoordinasinya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pertanian.

C. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Perencanaan selama periode tahun 2015-2019 adalah meningkatkan layanan dan kualitas perencanaan pembangunan pertanian dengan indikatornya yaitu nilai akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP) aspek perencanaan, kinerja dan capaian kinerja bisa mencapai nilai 73,83 tahun 2019 dan tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan mencapai nilai 3,15 pada tahun 2019.





Tabel 3. Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	
				2018	2019
1.	Meningkatnya layanan dan kualitas perencanaan	Nilai AKIP untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja	N i l a i AKIP	71,56	73,83
		Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan	Skala likert (1-4)	3,1	3,15

D. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian yang akan dicapai adalah mendukung dari sasaran kegiatan di Sekretariat Jenderal. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian
2. Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal

Indikator kinerja dari sasaran kegiatan di Biro Perencanaan adalah sebagai berikut :





Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2018	2019
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian	Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian	%	33	30
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (kriteria hasil) --> 12,6% (90% dari 14%)	Nilai AKIP	71,56	73,86
		Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit) --> 6%	Nilai	4,89	5,22
		Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan	Skala Likert (1-4)	3,1	3,15





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019





A. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan maka arah kebijakan yang dibutuhkan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian,
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan pertanian,
3. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kegiatan dan program pembangunan pertanian,
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja melalui pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan, dan
5. Meningkatkan kapasitas SDM perencana, kepegawaian dan ketatalaksanaan Biro Perencanaan.

B. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan Renstra Biro Perencanaan maka strategi kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Daerah;
2. Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan;
3. Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian;
4. Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian;
5. Memanfaatkan sarana, teknologi, data dan informasi pembangunan pertanian;





6. Meningkatkan tatakelola manajemen administrasi yang baik.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang akan diterbitkan tahun 2015-2019, antara lain: (1) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, (2) Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah, Kementerian Pertanian, (3) Pengembangan Kawasan Pertanian, (4) Perencanaan Kawasan Wilayah Khusus (5) Perencanaan Pembangunan Pertanian berbasis e-planning, (6) Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian, (7) Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian; (8) Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, (9) Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

D. Kerangka Kelembagaan

Beberapa hal yang diusulkan terhadap kelembagaan Biro Perencanaan antara lain:

1. Perkuatan dan perbaikan tata laksana guna mempermudah dan menjaga konsistensi proses sampai hasil kinerja di Biro Perencanaan. Sistem manajemen yang baik akan memastikan berjalannya bisnis proses dan tata laksana dalam hal pembuatan keputusan, implementasi, evaluasi dan manjaemen kinerja yang efektif dan efisien.
2. Perkuatan fungsi pengembangan SDM perencana dan organisasi,
3. Perkuatan koordinasi internal dan eksternal dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen perencanaan.

Selain itu, Biro Perencanaan melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN agar sesuai dengan standar





yang telah ditetapkan. ASN yang handal dan profesional di bidang perencanaan merupakan salah satu modal kerja Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan perencanaan pertanian.





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





A. Target Kinerja

Sesuai sasaran strategis Biro Perencanaan yang telah ditetapkan maka target kinerja Biro Perencanaan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Biro Perencanaan 2015-2018

No.	Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan 2015-2016	Target					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian						
A.	Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan						
1	Nilai AKIP Setjen (nilai)	75	76	87	88		
2	Nilai penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan (nilai)		3	3.25	3.50		
3	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (skala likert 1-5)		3.00	4.00	4.50		
4	Nilai SAKIP Setjen (nilai)	75					Digunakan pada tahun 2015
5	Jumlah Revisi Anggaran yang dilakukan (kali)	5					Digunakan pada tahun 2015
6	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (rekomendasi)	6					Digunakan pada tahun 2015
7	penyusunan peta pengembangan kawasan dan fasilitas penguatan UPSUS	1					Digunakan pada tahun 2015





Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Biro Perencanaan 2018-2019


No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan 2018-2019	Target		Keterangan
		2018	2019	
	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian			
A.	Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementan, Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementan			
1.	Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian	33	30	
2.	Nilai AKIP Kementan untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (Nilai)	71,56	73,83	
3.	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementan (Nilai)	4,89	5,22	
B.	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal			
4.	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4)	3,1	3,15	

Keterangan : Rencana Kerja dan Target tahun 2018 menggunakan indikator kinerja yang lama karena dalam proses perencanaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran disusun setahun sebelum pelaksanaan.

1. Kegiatan Strategis

Kegiatan Strategis di lingkup Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 merupakan target kinerja yang akan dilaksanakan, meliputi : 1) Tindak lanjut (Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, Penyusunan dan reviu Renstra (Biro, Setjen dan Kementan), Pengarusutamaan Gender (PUG), Dampak Perubahan Iklim (DPI), Ketenagakerjaan Pertanian, Percepatan





& Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI)), koordinasi pembangunan pertanian lintas sektoral; 2) Penyusunan Program (Renja dan Trilateral Meeting); 4) Pra-Musrenbangtan dan Musrenbangtan, Sosialisasi e-Proposal; 2) Penyusunan Penetapan Kinerja; 5) pengumpulan data perencanaan pembangunan pertanian, analisa penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian, pengembangan dan pengelolaan web; 6) Penyusunan peta potensi kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan nasional; 8) Penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Pemerintah dan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian; 9) Koordinasi Penyusunan RKA-KL; 11) Sosialisasi dan Pemantapan Aplikasi SIMONEV; 12) Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup Kementerian Pertanian; 13) Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian berdasarkan PP 39/2006; 14) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Rencana Aksi Kementerian Pertanian ke Kantor Staf Presiden (KSP); dan 15) Penyiapan data dan informasi untuk bahan Pimpinan Kementan (Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas.

2. Output Kegiatan

Output Kegiatan yang dihasilkan pada Tahun 2015-2019 berupa layanan perkantoran dengan indikator output sebagai berikut: 1) Nilai AKIP Setjen; 2) Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan; 3) Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan siklus perencanaan (skala likert 1-5). Tugas dan fungsi serta output kegiatan di Biro Perencanaan telah diatur dalam Permentan No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Perementan No. 19 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal, secara lengkap dalam lampiran.



B. Kerangka Pendanaan

Sesuai Indikator Kinerja Kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan akan didukung oleh perencanaan kebutuhan anggaran tahun 2015-2019, secara lengkap bisa dilihat pada lampiran 2.





BAB IV

PENUTUP







Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 ini merupakan dasar acuan setiap unit kerja lingkup Biro Perencanaan untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja Biro Perencanaan.

Buku ini memuat struktur organisasi dan tugas fungsinya hingga kegiatan-kegiatan (kinerja) yang dilakukan oleh perencana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pertanian. Oleh karena itu, buku ini bisa menjadi panduan bagi Biro Perencanaan dalam menyusun target-target kinerja tahunan hingga tahun 2019.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Biro Perencanaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita untuk mewujudkan harapan sehingga dapat menjadikan perencanaan pembangunan pertanian mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.



Lampiran 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Biro Perencanaan
Renstra Tahun 2015-2019 (SK Kepala Biro Perencanaan Nomor: B.1683A/Kpts/HK160/A.1/12/2016)

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target			
				2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya layanan dan kualitas perencanaan pembangunan pertanian	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan	Skala likert (1-5)	3	3	4	4,5

R

Renstra Tahun 2018-2019 (SK Kepala Biro Perencanaan Nomor: B.637/Kpts/HK160/A.1/5/2018)

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	
				2018	2019
1.	Meningkatnya layanan dan kualitas perencanaan pembangunan pertanian	Nilai AKIP untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja	Nilai AKIP	71,56	73,83
		Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan	Skala likert (1-4)	3,1	3,15

Lampiran 2. Matrik Kinerja, Pendanaan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro Perencanaan Renstra Tahun 2015-2019 (SK Kepala Biro Perencanaan Nomor: B.1683A/Kpts/HK160/A.1/12/2016)

No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Program/Sasaran Kegiatan 2015 - 2016	Target				Alokasi (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian						1.314	1.745	1.820	1.898	2.017
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian										
	Nilai AKIP Kementerian (Nilai)	75	80	81	82	83					
	Opini Laporan Keuangan Kementerian (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian (Nilai)	72	73	74	75	76					
	Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti (%)	80	82	82	82	82					
	Nilai kualitas Pelayanan Publik Kementerian (IKM)	80	81	82	83	84					
	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian						71,59	56,75	71,30	74,51	77,86

No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Program/Sasaran Kegiatan 2015 - 2016	Target				Alokasi (Milyar Rupiah)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Tenajudhnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementan, Nilai penguatan											
	Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan program dan anggaran Pembangunan Pertanian				33	30						
	Nilai AKIP Kementan untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (Nilai)				71,56	73,83						
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementan (Nilai)				4,89	5,22						
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal											
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan (Skala Likert 1-4)				3,10	3,15						





Rencana Strategis Biro Perencanaan 2015-2019

**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

